

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (STUDI DI KECAMATAN SAMBELIA)

EFFECTIVENESS OF USE OF VILLAGE FUNDS TO CREATE WELFARE OF VILLAGE COMMUNITIES (STUDY IN SAMBELIA DISTRICT)

Janariah Dewi Nensi¹, Galang Asmara², Rusnan³

¹Universitas Mataram, Email: janariahdewinensi@gmail.com

²Universitas Mataram, Email: galangasmara@unram.ac.id

³Universitas Mataram, Email: rusnan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa (studi di Kecamatan Sambelia). Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Social Legal Approach*). Hasil penelitian yang di paparkan oleh peneliti adalah Bentuk efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Sambelia adalah dapat dilihat dari program-program pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu contoh dari program tersebut ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, pagar beton, drainase dan pembuatan PAM Desa (PAMDes) yang berdampak baik pada peningkatan penghasilan para petani. Kemudian di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemerintah Desa sudah menganggarkan dana untuk intensif guru ngaji, marbot, dan juga ada program beasiswa berprestasi kurang mampu. Kendala yang di hadapi Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana desa dengan efisien dan transparan. Kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana desa

Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa

Abstract

This research aims to find out about the effectiveness of using village funds in order to create welfare for village communities (study in Sambelia District). This type of research is empirical law, with the methods used being statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of the research presented by the researcher are that the effectiveness of the use of Village Funds in Sambelia Village can be seen from government programs that are financed by Village Funds and have a positive impact on the welfare of the Village community, one example of this program is the development of infrastructure such as farming roads, concrete fences, drainage, and the creation of Village PAM (PAMDes), which has a good impact on increasing farmers' income. Then, in the field of education and empowerment, the village government budgeted funds for intensive Koran teachers and marbots, and there was also a scholarship program for underprivileged achievers. Obstacles faced: Lack of human resource capacity at the village level in terms of financial management and administration. Many village officials need to gain sufficient skills and experience to manage village funds efficiently and transparently. Lack of adequate training and guidance can hamper the process of planning, implementing, and monitoring development projects that use village funds

Keywords: Effectiveness, Use, Village Funds

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bernegara di Republik ini yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Secara Historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Negara Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia merdeka. Struktur sosial sejenis masyarakat Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukum yang mandiri. Hal ini antara lain di tunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa merupakan wujud nyata dari sebuah Negara.¹

Secara administratif, Desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan secara formal peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum untuk melakukan segala sesuatu yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam rangka membangun landasan yang kokoh bagi demokrasi, partisipasi rakyat, pembangunan yang adil dan merata, dengan tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah dan legislatif mengesahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Terkait Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur penting dari kedua undang-undang tersebut ialah kewenangan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) wajib lebih akuntabel kepada masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan di **luar** kewenangan pemerintah pusat, merumuskan kebijakan daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang sejati serta bertanggung jawab.

Pengaruh Dana Desa dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berdampak pada desa-desa yang ada secara menyeluruh, termasuk di Kecamatan Sambelia. Kecamatan Sambelia ini merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kecamatan Sambelia memiliki 11 (Sebelas) desa yaitu terdiri dari Desa Padak Guar, Desa Labuan Pandan, Desa Senanggalih, Desa Smabelia, Desa Sugian, Desa Dadap, Desa Belanting, Desa Obel-obel, Desa Madayin, Desa Bagek Manis, dan Desa Dara Kunci. Luas wilayah Kecamatan Sambelia berkisar 24.522 Ha (BPS Lombok Timur, 2021).

1 Ari Dwipayana, Cet. Al, *pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003 hlm 7
2 Sadu Wasistiono Tiono, *Prospek Pembangunan Desa*, Fokus Media, Bandung: 2006 hal 13


B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan atas efektivitas atau pemberlakuan hukum di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Social Legal Approach*). *Statutory approach* diarahkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. *Conceptual approach* sendiri diarahkan untuk mengkaji permasalahan atau isu hukum dengan dari sudut pandang doktrin-doktrin atau pendapat para nestor hukum maupun dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Dan *Social Legal Approach* yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

C. PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur NTB



Untuk mengetahui dan memperoleh data valid mengenai gambaran umum lokasi penelitian pada bab ini, penulis perlu membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian tersebut, kemudian dari situlah peneliti memberikan batasan penelitian yang peneliti lakukan, hal ini peneliti lakukan karena luasnya dawrah cakupan penelitian yakni kecamatan Sambelia yang terdiri dari 11 (sebelas) Desa dan terdiri dari 78 Dusun. Untuk

melihat keefektivitasan penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan masyarakat desa di kecamatan sambelia ini, penulis memilih 3 desa untuk dijadikan lokasi penelitian pada skripsi ini. Adapun hal-hal yang dimaksud anantara lain:

1. Letak Geografis Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur NTB

Kecamatan sambelia merupakan salah satu kecamatan yang terletak diwilayah Lombok timur. Luas kecamatan sambelia adalah seluas 245,22 km² dan terdiri dari 11 (sebelas) desa diantaranya ialah Desa Padak Guar, Desa Labuan Pandan, Desa Sugian, Desa Sambelia, Desa Senaggalih, Desa Dadap, Desa bagik Manis, Desa Dara Kunci, Desa Belanting, Desa Obel-obel, dan Desa Madayin. Tinggi kecamatan Sambelia dari permukaan air laut ialah berkisar antara 0-930 meter. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan sambelia adalah sebagai berikut:³

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Selat Alas

Sebelah Selatan : Kecamatan Sembalun

Sebelah Timur : Kecamatan Pringgabaya

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur NTB.

Seiring dengan terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor UP 7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1950 dan sabagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur ditetapkan Idris H.M. Djafar, yang membawah & Kedistan yatu Raran Masbagik, Sakra dan Pringgabaya, dan dalam perkembangannya dibag lagi menjadi 5 Distrik yaitu:

1. Rarang Barat dengan Ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin
2. Rarang Timur dengan Ibukota Selong dipimpin oleh Lalu Mesir
3. Masbagik dengan Ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa
4. Sakra dengan Ibukota Sakra dipimpin oleh Marniq Mustiarep
5. Pringgabaya dengan Ibukota Pringgabaya dipimpin oleh L. Moersaid

B. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Sambelia

1. Profil Desa Padak Guar

a. Sejarah Desa Padak Guar

Desa Padak Guar terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 54 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur, Khususnya Bab II Pasal 2 pada ayat 8 dan Pasal 10 pada ayat 1 s/d ayat 6 yaitu Desa Persiapan Padak Guar dari pemekaran Desa Induk Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Desa di Kabupaten Lombok Timur, Bab I Pasal 2 angka 15, yaitu Desa Padak Guar dan bagian kedua Pasal 17 pada ayat 1 s/d ayat 6, tentang Luas wilayah, Penduduk, Cukupan Wilayah, Batas Wilayah dan Pusat

3 *Dokumentasi*, Letak geografis kecamatan sambelia pada tanggal 9 november 2023 di kantor camat sambelia.

Pemerintahan, ditetapkan tanggal.09 Mei 2012, Maka terbentuklah sebuah Pemerintahan yang di sebut Desa Padak Guar.⁴

- b. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Padak Guar Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Dalam menggunakan Dana Desa dilakukan beberapa tahapan sebelum Dana Desa itu di realisasikan. Adapun tahapannya ialah sebagai berikut yaitu melalui musyawarah desa yang dilakukan setiap tahunnya, sebelum melakukan musyawarah Desa maka dilakukan penyusunan RKPDes terlebih dahulu, setelah RKPDes rampung maka diadakanlah yang namanya Musyawarah Pembangunan Desa (musrengbangdes) melalui usulan-usulan dari setiap perwakilan Dusun yang hadir. Kemudian dari beberapa usulan masyarakat perdusun itu di tentukan satu yang menjadi prioritas sesuai dengan kondisi keuangan Desa. Setelah disepakati bersama lalu dilaksanakan musyawarah Desa untuk penetapan, setelah dilakukan penetapan, pemerintah Desa BPD melakukan serah terima RKPDes dari BPD ke pemerintah Desa. Kemudian yang terakhir disusun kedalam APBDes dan dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh desa.⁵

2. Profil Desa Sambelia Kecamatan Sambelia

- a. Sejarah Desa Sambelia Kecamatan Sambelia

Desa Sambelia merupakan salah satu Desa yang keberadaannya merupakan satu rangkaian sejarah tertua Kerajaan Lombok pada umumnya. Dalam hal ini yang paling berperan adalah Kerajaan Mumbul, yang memiliki pusat Pemerintahan di Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya dalam perjalanan pemerintahannya Kerajaan Mumbul tidak luput dari ancaman-ancaman seperti bajak laut atau perompak yang sering kali merampas harta benda penduduk. Ancaman memporak-porandakan Kerajaan Mumbul adalah serangan Kerajaan Majapahit yang ingin mempersatukan Nusantara.⁶

Oleh karena adanya serangan dan gangguan-gangguan keamanan tersebut maka sang raja bersama penduduk kerajaan sepakat untuk melarikan diri kedaerah perbukitan, tepatnya saat ini di daerah Lenteng Tedes Desa Sambelia Kecamatan Sambelia. Sebagian melarikan diri ke daerah yang sekarang disebut Bukit Perigik yang dipimpin oleh Ida Batra Gusti, yaitu salah satu Raja Kerajaan Mumbul, untuk memperluas lahan pertanian, maka ditugaskan salah seorang putranya yang bernama Raden Samalia bersama beberapa rakyatnya untuk membuka lahan baru sebagian timur, yang kemudian wilayah itu hingga kini dikenal sebagai wilayah Sambelia.

- b. Kondisi Geografis Desa

Desa Sambelia merupakan salah satu desa dari sebelas Desa di Kecamatan Sambelia berada di bagian Utara dari Kabupaten Lombok Timur yang berjarak 60 km dari pusat kota Selong Kabupaten Lombok Timur. Dan berjarak 145 km arah utara dari kota Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Dengan batas batas wilayah sebagai berikut :⁷

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Bagik Manis

⁴ *Dokumentasi*, sejarah desa padak guar kecamatan sambelia di kantor desa padak guar pada tanggal 24 oktober 2023

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, SH, Kepala Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia, 23 oktober 2023, di Kantor Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia

⁶ *Dokumentasi*, Sejarah Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Di Kantor Desa Sambelia Pada Tanggal 9 November 2023

⁷ *Dokumentasi*, Letak Geografis Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Di Kantor Desa Sambelia Pada Tanggal 9 November 2023

- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Senanggalih
 - c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kawasan Hutam
 - d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kawasan Hutan
- c. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Sambelia Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Desa Sambelia adalah desa yang terletak di pusat pemerintahan kecamatan sambelia, desa sambelia bisa dikatakan desa tertua dan desa yang paling maju diantara kesebelas desa yang ada di Kecamatan Sambelia.

Bentuk efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Sambelia adalah dapat dilihat dari program-program pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu contoh dari program tersebut ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan usahatan, pagar beton, drainase dan pembuatan PAM Desa (PAMDes) yang berdampak baik pada peningkatan penghasilan para petani.

Untuk mencapai keefektifitasan pada penggunaan Dana Desa di desa sambelia ini tentunya melibatkan partisipasi-partisipasi masyarakat hal ini diterangkan oleh bapak kepala desa sambelia sebagai berikut:

“partisipasi masyarakat mulai dari awal sampai tahap pembangunan tetap kita ambil dari partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat ini kita ambil dari musyawarah dusun dan musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat. Prinsipnya yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah maka dari itu kita gali dari masyarakat cari informasi apa yang akan kita bangun, setelah itu kita sertakan Masyarakat untuk berpartisipasi dan kemudian kita manfaatkan masyarakat dalam pelaksanaan. Kita tidak pernah memakai orang luar. Makanya masyarakat harus puas dengan apa yg telah kita jalankan.”⁸

3. Profil Desa Madayin Kecamatan Sambelia

a. Sejarah Desa Madayin

Desa Madayin merupakan salah satu desa yang terbentuk dari program pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Timur yaitu pemekaran dari Desa Obel-obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok timur pada tahun 2010. Atas dasar perkembangan aspirasi masyarakat desa, maka Desa Madayin terbentuk pada tahun 2011, yang pembentukannya berdasarkan peraturan Bupati Lombok Timur 50 tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012, dan ditetapkan menjadi Desa depintif.⁹

b. Kondisi Geografis Desa Madayin Kecamatan Sambelia

Desa Madayin merupakan desa yang terbentuk pada tahun 2012 yang berada di wilayah Lombok Timur, yang mempunyai tanah seluas 1.350,000000 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:10

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Hutan Lindung
- c. Sebelah timur : Desa Obel – Obel

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. MOH Kahar Kepala Desa Sambelia Pada Tanggal 9 November 2023 Di Kantor Desa Sambelia Kecamatan Sambelia

⁹ *Dokumentasi*, Sejarah Desa Madayin Kecamatan Sambelia Di Kantor Desa Madayin Pada Tanggal 22 Januari 2024

¹⁰ *Dokumentasi*, Kondisi Geografis Desa Madayin Kecamatan Sambelia Di Kantor Desa Madayin Pada Tanggal 22 Januari 2024

d. Sebelah barat : Desa Bilok Petung

c. Keadaan penduduk menurut dimensi pendidikan

Dari tingkat pendidikannya, penduduk Desa Madayin yang berjumlah 2.295 jiwa sebagian besar berpendidikan tamat SD/ sederajat, tamat SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat dan sarjana diplomat. Banyaknya penduduk menurut pendidikan di Desa Madayin diantaranya yaitu, buta aksara dan hurup latin sebanyak 150 orang, tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 75 orang, tamat SD/ sederajat sebanyak 383, SLTP/ sederajat 440 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 323 orang dan sarjana/ Diplomat sebanyak 118 orang.

d. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Madayin Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Madayin di mulai dari tahap perencanaan, pada tahap perencanaan tentunya dilakukan musyawarah untuk penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang diadakan satu tahun sekali. dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tetap mengikuti aturan yang ada, pemerintah Desa melakukan musyawarah desa (musdes) untuk menampung aspirasi- aspirasi dari masyarakat desa yang merupakan perwakilan dari tokoh- tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala dusun, dan kepala RT serta masyarakat itu sendiri. Setelah usulan- usulan dari masyarakat desa ditampung maka disusunlah rencana kerja dalam satu tahun, setelah itu pemerintah melakukan MUSRENGBANGDES (musyawarah rencana pembangunan desa) yang di tetapkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal diatas merupakan mekanisme alur perencanaan penggunaan dana desa dalam jangka satu tahun.¹¹

C. Kendala dan Solusi keefektivitasan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Sambelia

1. Desa Padak Guar

a. Kendala Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Padak Guar

Kendala efektivitas penggunaan dana desa di desa Padak Guar dalam rangka menciptakan kesejahteraan Masyarakat yang efektif dan efisien dengan tujuan mensejahterakan masyarakat tentu saja banyak sekali hambatan dan tantangan yang dialami oleh pemerintah Desa. Salah satu yang menjadi hambatan ialah terkadang peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, misalnya masyarakat ingin membangun drainase di jalan provinsi akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa tidak berani melakukan hal itu.

b. Solusi Kendala Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Padak Guar

Solusi dari kendala pada keefektivitasan penggunaan dana Desa yaitu yang pertama adalah memperbaiki mekanisme proses pada pengambilan aspirasi masyarakat. Musyawarah Dusun dilakukan ditempat terbuka serta harus benar-benar melibatkan masyarakat dusun, sehingga apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan masyarakat tercapai serta musyawarah dusun (Musdus) harus dikawal oleh BPD selaku lembaga perwakilan rakyat.

2. Desa Sambelia

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaenudin Kepala Desa Madayin Pada Tanggal 22 Januari 2024 I Kantor Desa Madayin Kecamatan Sambelia

- a. Kendala Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambelia.

Kendala efektivitas penggunaan dana desa di desa Sambelia dalam rangka menciptakan kesejahteraan Masyarakat yang efektif dan efisien di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, efektivitas penggunaan dana desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana desa dengan efisien dan transparan. Kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana desa.¹²

- b. Solusi Kendala Penggunaan Dana Desa Dalam Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sambelia.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penggunaan dana desa di Desa Sambelia, beberapa solusi strategis dapat diimplementasikan:

- 1) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Aparat desa perlu mendapatkan pelatihan intensif dalam manajemen keuangan, administrasi, dan perencanaan pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan atau melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, aparat desa akan lebih mampu mengelola dana desa dengan efisien dan transparan.
- 2) Perbaikan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana desa untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan utama, jalan usaha tani, dan drainase. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ekonomi lokal.

3. Desa Madayin

1. Kendala Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Madayin.

Kendala efektivitas penggunaan dana desa di desa Madayin dalam rangka menciptakan kesejahteraan Masyarakat yang efektif dan efisien desa Madayin sampai saat ini masih menjadi desa tertinggal dari pada desa lainnya yang ada di kecamatan sambelia, faktor utama yang menyebabkan desa ini mengalami ketertinggalan ialah karena latar pendidikan masyarakatnya yang masih kurang sehingga menghasilkan generasi-generasi yang kurang produktif dan kritis terhadap keadaan desanya. Selain itu letak wilayah desa madayin yang jauh dari pusat kota dan pemerintahan juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat desa. Contohnya dalam pendistribusian hasil tani, petani terpaksa menjual ke tengkulak-tengkulak yang datang ke desa dengan harga yang murah, padahal akan lebih menguntungkan jika bisa langsung menjual ke pasar-pasar yang ada di kota. Selain berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa, letak desa yang jauh ini juga menyebabkan susah nya anak-anak yang ada di desa madayin untuk bisa bersekolah di sekolah yang bagus dan berkualitas.

12 Hasil Wawancara Dengan Bapak H.Moh Kahar Kepala Desa Sambelia Pada Tanggal 9 November 2023 Di Kantor Desa Kecamatan Sambelia

- a. Solusi Kendala Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Madayin.

Karena banyak sekali masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dengan baik maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan memberikan beberapa pelatihan kerja terhadap UMKM, atau membiayai masyarakatnya mendaftar di lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sehingga masyarakat mempunyai skill atau kemampuan untuk bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.

D. KESIMPULAN

Program pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu contoh dari program tersebut ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, pagar beton, drainase dan pembuatan PAM Desa (PAMDes) yang berdampak baik pada peningkatan penghasilan para petani. Kemudian di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemerintah Desa sudah menganggarkan dana untuk intensif guru ngaji, marbot, dan juga ada program beasiswa berprestasi kurang mampu. Kemudian dalam bidang kesehatan pemerintah Desa Sambelia memberikan intensif pada kader-kader posyandu, memberikan penanganan stunting, makanan tambahan untuk lansia.

Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pemerintah desa di kecamatan sambelia dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, diantaranya kurangnya Salah satu masalah utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana desa dengan efisien dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang- Undang. Jakarta, Penerbit Kencana, 2009.
- Amirudin Hadi dan H.haryono, Metodologi Penelitian ., Bandung, Cv Pustaka Setia: 2005
- Ari Dwipayana, Cet.Al, pembaharuan Desa Secara Partisipatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2003.
- Bomi Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik nIndonesia, Jakarta:2015
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet 12 , Jakarta, Bumi Aksara: 2010.
- Dadang Kurnia,'Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa', Baserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan (BPKP), 2015.
- Francis Alappatt, Mahatma Gandhi (prinsip hidup, pemikiran politik, dan konsep ekonomi), Penerbit Nusamedia, Bandung, Terj. S. Farida, 2005.
- Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1999.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

Sadu Wasistiono Tiono, *Prospek Pembangunan Desa* , Fokus Media, Bandung: 2006.

Soerjono Soekamo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengekan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya

Abidin, M. Z, 'Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

Aziz, N. L. L,' Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa', *Jurnal Penelitian Politik*, (2016), Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

Yuni Fatriah, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Utan)* , Skripsi Program studi Ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Mataram, 2018. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

Fanni Febrianti, 2021. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera utara Medan. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

Rusnan. (2014). Konsep Negara Hukum dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen Dalam Welfare State. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1). Fakultas Hukum, Universitas Mataram. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. LN. 2014/ No. 7, TLN No. 5495, LL, SETNEG: 65 Halaman.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Dana Desa. BN.2014/ NO.2093, kemendagri.go.id : 16 hlm.

Permendes No.8 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Desa. BN.2016/No.786, jdih. kemendes.go.id : 7 hlm.

Website

<http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025